



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

DENGAN

UNIVERSITAS SAM RATULANGI

TENTANG

**KERJASAMA DI BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN
PENGABDIAN MASYARAKAT**



NOMOR : HK.09.01.1.23.12.17.6044

NOMOR : 13613/UN12/KS/2017

Pada hari ini Kamis, tanggal Empat Belas, bulan Desember, tahun Dua Ribu Tujuh Belas (14-12-2017) bertempat di Manado, dibuat dan ditandatangani Nota Kesepahaman oleh dan antara :

1. **Dr. Ir. Penny K. Lukito, MCP** : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam hal ini berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68/TPA Tahun 2016, bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Percetakan Negara Nomor 23 Jakarta Pusat, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Prof. Dr. Ir. Ellen Joan Kumaat, M.Sc.,DEA** : Rektor Universitas Sam Ratulangi, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 168/MPK.A4/KP/2014 tanggal 24 Juli 2014, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sam Ratulangi, berkedudukan di Jalan Kampus Unsrat, Bahu Manado, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK tetap bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

- a. **PIHAK PERTAMA** adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN BLU) yang menyelenggarakan proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta peningkatan sumber daya manusia.

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut di atas dengan itikad baik, dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** menerangkan dengan ini sepakat dan setuju untuk mengadakan kerjasama yang dituangkan dalam Kesepakatan bersama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

DASAR HUKUM

PASAL 1

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Keputusan Presiden Nomor 277 Tahun 1965 tentang Pendirian Universitas Sam Ratulangi;
5. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);



6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Sam Ratulangi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 20);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49/Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sam Ratulangi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 618);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);
9. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745);
10. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Unit Pelaksana Teknis Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1714).

MAKSUD DAN TUJUAN

PASAL 2

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan untuk mewujudkan hubungan yang saling menguntungkan, saling menghormati, dan saling mendukung berdasarkan prinsip keadilan serta keseimbangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan, pengkajian, dan pengabdian masyarakat untuk lebih meningkatkan pelaksanaan pengawasan obat dan makanan.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk mengadakan kerja sama awal di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.



RUANG LINGKUP

PASAL 3

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

1. penyelenggaraan kegiatan pendidikan lanjutan bagi pegawai **PIHAK PERTAMA** melalui tugas belajar;
2. peningkatan pengetahuan melalui magang/pelatihan/*workshop*/seminar bersama di bidang pengawasan obat dan makanan;
3. penelitian dalam rangka peningkatan pengawasan obat dan makanan;
4. pemanfaatan sumber daya manusia untuk kegiatan perencanaan dan pengembangan institusi;
5. pengabdian pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi;
6. pemanfaatan sarana dan prasarana laboratorium untuk pendidikan dan penelitian dalam rangka pengawasan obat dan makanan;
7. publikasi ilmiah bersama dari hasil kerjasama pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; dan
8. kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

PELAKSANAAN KEGIATAN

PASAL 4

- (1) Pelaksanaan kerjasama akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) **PARA PIHAK** menjamin kerahasiaan dan tidak akan menyebarkan hasil-hasil kegiatan yang bersifat rahasia kepada pihak manapun tanpa ijin tertulis dari **PARA PIHAK**.
- (3) Untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan membuat perjanjian kerjasama penyelenggaraan kegiatan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.



JANGKA WAKTU

PASAL 5

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dan dapat diubah, diperpanjang, dan diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan mengubah atau mengakhiri Kesepakatan Bersama sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan memperpanjang Kesepakatan Bersama maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama.

PENDANAAN

PASAL 6

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan terhadap adanya Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dalam Perjanjian Kerjasama (PKS) yang disepakati **PARA PIHAK**.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PASAL 7

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan secara kekeluargaan melalui musyawarah dan mufakat.



AMANDEMEN

PASAL 8


Perubahan dan/atau segala sesuatu yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian sebagai *addendum* yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

PENUTUP

PASAL 9

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermaterai cukup, dan masing-masing berkekuatan hukum yang sama, **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,




DR. IR. PENNY K. LUKITO, MCP

PIHAK KEDUA,



PROF. DR. IR. ELLEN JOAN KUMAAT, M.SC., DEA